


STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pendidikan sebagai sistem (diadaptasi dari Coombs dan Hallak)



Lingkup Standar Nasional Pendidikan

- A. Standar Isi
- B. Standar Proses
- C. Standar Kompetensi Lulusan
- D. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- E. Standar sarana dan Prasarana
- F. Standar Pengelolaan
- G. Standar Pembiayaan
- H. Standar Penilaian Pendidikan

Fungsi Standar Nasional Pendidikan

- Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Standar Isi

- Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, mencakup:
 - a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum
 - b. Beban belajar
 - c. Kurikulum tingkat satuan pendidikan,
 - d. Kalender pendidikan/akademik

Standar Proses

- Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik:
 - a. Perencanaan proses pembelajaran
 - b. Pelaksanaan proses pembelajaran
 - c. Penilaian hasil belajar
 - d. Pengawasan proses pembelajaran

Standar Kompetensi Lulusan

- Standar Kompetensi digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, mencakup:
 - a. Kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran
 - b. mata kuliah atau kelompok mata kuliah

Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan

- Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Kualifikasi akademik dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik

- A. Kompetensi pedagogik
- B. Kompetensi kepribadian
- C. Kompetensi profesional, dan
- D. Kompetensi sosial

Standar Sarana dan Prasarana

- Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan

Standar Pengelolaan

- Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian,,kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Standar Pembiayaan

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal

Standar Penilaian

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik
2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan
3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah

SPM Pendidikan

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENDIDIKAN**

KEPMEN DIKNAS RI NO. 129a/U/2004

SD/MI

SMP/MTS

SMA/MA

SMK

PENDIDIKAN DASAR SD/MI

1. 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI
2. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah
3. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional
4. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi.
5. 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional

Lanjutan SPM SD/MI

6. 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran
7. Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30-40 siswa
8. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sample mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V.
9. 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs).

II. SMP/ MTs

1. 90 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTS
2. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah
3. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional
4. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.
5. 90 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi

Lanjutan SMP/MTs.....

6. 90 persen guru SMP/MTS memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
7. 100 siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.
8. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas 30-40 siswa
9. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sample mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS di kelas I dan II.
10. 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

PENDIDIKAN MENENGAH

1. 60 persen anak dalam kelompok usia 16-17 tahun bersekolah di SMA/MA
2. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah
3. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minima sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional
4. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.
5. 90 persen dari jumlah guru SMA yang diperlukan terpenuhi

Lanjutan Pendidikan Menengah

6. 90 persen guru SMA/MA memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.
7. 100 siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.
8. Jumlah siswa SMA/MA per kelas 30-40 siswa
9. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sample mutu pendidikan standar nasional mencapai nilai "memuaskan" dalam mata pelajaran Bahasa Inggris, Geografi, Matematika dasar untuk kelas I dan II.
10. 25 persen dari lulusan SMA/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi

Pendidikan SMK

1. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa yang bersekolah
2. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional
3. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar lainnya.
4. 90 persen dari jumlah guru SMK yang diperlukan terpenuhi
5. 90 persen guru SMK memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Lanjutan SMK.....

6. 100 siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran.
7. Jumlah siswa SMK per kelas 30-40 siswa
8. 20 persen dari lulusan SMK melanjutkan ke Perguruan Tinggi yang terakreditasi.
9. 20 persen dari lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya.

Dimensi-dimensi Penentu Mutu di sekolah

